



BUPATI BINTAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN  
NOMOR : 331/VI/2023

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENILAI INTERNAL PENYELENGGARAAN STATISTIK  
SEKTORAL DI KABUPATEN BINTAN

BUPATI BINTAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan pasal 13 ayat (1) Peraturan Badan Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bintan tentang Pembentukan Tim Penilai Internal Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Kabupaten Bintan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);  
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang ....

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
  5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 112);
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara Online (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 591);
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 910);
  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
  9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
  10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
  11. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektor

(Berita Negara ....

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- KESATU : Membentuk Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Wilayah Kabupaten Bintan yang selanjutnya disebut Tim Penilai Internal dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penilai Internal sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Tim Penilai Internal melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati Bintan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bintan  
pada tanggal 14 JUNI 2023

BUPATI BINTAN



ROBY KURNIAWAN

## LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI BINTAN

NOMOR : 331 / VI / 2023

TANGGAL : 14 JUNI 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI INTERNAL PENYELENGGARAAN  
STATISTIK SEKTORAL DI WILAYAH KABUPATEN BINTAN

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ronny Kartika, S.STP, M.M	Sekretaris Daerah Kab. Bintan	Koordinator
2.	Utrizal, S.Kom	Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, Statistik Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bintan	Ketua
3.	Ariyantono Hedi, ST	Pranata Komputer Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bintan	Anggota
4.	Muhammad Daruslan, ST	Perencana Muda Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Bintan	Anggota
5.	Anasrullah Anwar, S.Sos	Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Bintan	Anggota
6.	Linna Dhah Liawati, ST	Analisis SDM Aparatur Muda Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Bintan	Anggota
7.	Retno Riswati, S.Si, Apt	Sekretaris Dinas Kesehatan Kab. Bintan	Anggota
8.	Poppy Desiariany, SKM	Analisis Sistem Informasi Dinas Kesehatan Kab. Bintan	Anggota
9.	Syofrin Fardila, ST	Perencana Muda Dinas Pendidikan Kab. Bintan	Anggota

BUPATI BINTAN

ROBY KURNIAWAN

URAIAN TUGAS TIM PENILAI INTERNAL PENYELENGGARAAN STATISTIK  
SEKTORAL DI WILAYAH KABUPATEN BINTAN

---

1. Koordinator
  - a. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan unit kerja/perangkat Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
  - b. melakukan pemantauan pelaksanaan penilaian mandiri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral; dan
  - c. menyampaikan hasil penilaian mandiri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada Bupati dan Kepala Badan.
2. Ketua
  - a. mengoordinasikan aktivitas Tim Penilai Internal;
  - b. melakukan pengelolaan teknis dan memastikan aktivitas Tim Penilai Internal berjalan secara efektif dan efisien;
  - c. menyampaikan umpan balik dalam penilaian interviu dan/atau penilaian visitasi kepada Tim Penilai Badan;
  - d. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada Koordinator tingkat Pemerintahan Kabupaten Bintan; dan
  - e. menunjuk anggota Tim Penilai Internal sebagai operator yang melakukan entri data dan supervisor yang memeriksa hasil entri data dari operator.
3. Anggota
  - a. mengikuti bimbingan teknis Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
  - b. melakukan penyiapan bukti pendukung dari setiap pertanyaan;
  - c. mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan jawaban dan bukti pendukung dalam melakukan aktivitas penilaian mandiri;
  - d. melakukan entri data hasil penilaian mandiri melalui daring menggunakan aplikasi atau luring dalam bentuk dokumen fisik oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai operator;
  - e. memeriksa hasil entri data sebagaimana dimaksud pada huruf d oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai supervisor;]

- f. melaporkan hasil sementara pengisian penilaian mandiri kepada Ketua Tim Penilai Internal untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan;
  - g. memberikan umpan balik dalam penilaian interviu dan/atau penilaian visitasi;
  - h. menyusun laporan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan menyampaikannya kepada Ketua Tim Penilai Internal.
- 

 BUPATI BINTAN



 ROBY KURNIAWAN